



## Kewenangan Presiden Dalam Pengangkatan Panglima TNI Ditinjau Dari Sistem Presidensial

Dea Arsyad \*

STIES Purwakarta

\*Corresponding author email: deaarsyadms@gmail.com

**Abstract:** *The Presidential system ensures a strong position for the President in Indonesia's state system. However, in the derivative regulations of the 1945 Constitution, the position of the DPR (People's Consultative Assembly) is stronger than that of the President, as seen in the appointment of state officials. The Law No. 34 of 2004 regarding the Indonesian National Armed Forces (TNI) requires "approval" from the DPR in every proposal of a TNI Commander candidate submitted by the President. The involvement of the DPR in approving or disapproving has reduced the President's prerogative power. The purpose of this research is to determine the authority of the President in appointing the TNI Commander in the Presidential system, and the extent of the DPR's involvement in the appointment process. This article uses the normative juridical method with a statute approach and literature review as the research specification, with a descriptive analytical approach. The article concludes that there is a confusion in the use of the Presidential system in Indonesia regarding the appointment of state officials, as the DPR has the authority to approve candidates, which reduces the President's power in appointing the TNI Commander. This is in contradiction with the Constitution, which clearly states that Indonesia uses the Presidential system.*

**Keyword:** *The President's authority, Presidential system, Appointment of TNI*

**Abstrak:** Sistem Presidensial meniscayakan posisi Presiden yang kuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun, dalam peraturan turunan dari UUD NRI 1945, DPR memiliki posisi yang lebih kuat jika dibanding presiden, hal tersebut terlihat dalam pengangkatan para pejabat negara. Dalam UU Nomor 34/2004 tentang TNI, mengharuskan adanya "persetujuan" DPR dalam setiap pengusulan calon Panglima

TNI yang diajukan oleh Presiden. Keterlibatan DPR untuk menyetujui atau tidak menyetujui menjadikan kekuasaan prerogatif Presiden menjadi tereduksi dengan adanya ketentuan tersebut. Penelitian ini bertujuan agar dapat mengetahui bagaimana kewenangan Presiden dalam pengangkatan Panglima TNI ditinjau dari sistem Presidensial, kemudian sejauh mana keterlibatan DPR dalam pengangkatan Panglima TNI. Metode yang dipakai dalam penulisan artikel ini yaitu melalui metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan kepustakaan, spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Artikel ini berkesimpulan bahwa di dalam ketatanegaraan Indonesia mengalami sebuah kerancuan dalam menggunakan sistem Presidensial terkait pengangkatan pejabat negara, DPR memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan yang justru mereduksi kewenangan Presiden dalam mengangkat Panglima TNI. Padahal jelas Konsitusi menyebutkan Indonesia menggunakan sistem Presidensial.

**Kata Kunci:** Kewenangan Presiden, Sistem Presidensial, Pengangkatan Panglima TNI

## Pendahuluan

UUD NRI telah terhitung mengalami 4 kali perubahan atau amandemen yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, serta 2002 membawa dampak perubahan kepada sistem dan format baru terhadap ketatanegaraan Republik Indonesia. Khususnya pembagian kekuasaan antar lembaga negara dalam mekanisme *check and balance* (saling mengawasi dan mengendalikan. Apabila seorang pemimpin negara (presiden) diberikan hak kekuasaan yang absolut tanpa adanya *check and balance* maka yang akan terjadi adalah timbulnya kepemimpinan yang otoriter. Indonesia sendiri pernah mengalaminya pada saat kepemimpinan presiden Soekarno (1959-1967) dan saat pemerintahan Presiden Soeharto (1967-1998) yang menciptakan sebuah *executif heavy* pada UUD NRI 1945 sebelum dilakukannya amandemen.<sup>1</sup>

Alasan lainnya yang menjadikan sebagai latar belakang dari dilakukannya amandemen UUD NRI adalah: Menjadikan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga dengan kekuasaan paling tertinggi di Republik Indonesia, ini akan menjadi penyebab ketidakadaan aspek *check and balance* pada lembaga penggerak pemerintahan. Dijadikannya MPR sebagai satu-satunya pemegang kekuasaan memberikan pandangan bahwa negara tidak memberikan kesempatan atau tidak melibatkan rakyat dalam proses menjalankan pemerintahan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> M. Arsyad Mawardi, *Pengawasan dan Keseimbangan Antara DPR dan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, dalam Sri Hastuti Puspitasari (ed), *Bunga Rampai Pemikiran Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2009, hlm. 76.

<sup>2</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, *Panduan Pemasyarakatan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945: sesuai dengan urutan Bab, Pasal, dan Ayat*, Jakarta: Sekjen MPR RI, 2005, hlm. 6-8.

Setelah dilakukannya amandemen UUD NRI 1945, menyebabkan DPR menjadi memiliki kedudukan yang lebih kuat, DPR tidak hanya berwenang dalam menetapkan UU saja, namun di sini DPR sudah memiliki wewenang untuk dapat memberikan mandat jabatan. DPR dilibatkan dan memiliki hak, bahkan ketika menerima duta negara lain dan meminta ditempatkan di Indonesia.<sup>3</sup>

Adanya kewenangan DPR di dalam pejabat negara setingkat menteri yang seharusnya menjadi kewenangan (kekuasaan) Presiden sebagai kepala pemerintahan (*chief executive*), hal ini ditanggapi beberapa ahli hukum tata negara berbeda-beda. Bagir Manan mengatakan bahwa hak prerogatif berasal dari residu kekuasaan ratu/raja Inggris, sehingga UUD NRI 1945 tak mengenal hak prerogatif, namun presiden memiliki kebebasan dalam melantik serta menurunkan Menteri.<sup>4</sup> Kemudian menurut Jimly Asshidiqie hak yang dikenal dalam UUD adalah hak konstitusional karena dimuat dalam UUD NRI 1945, sekarang ada *checks and balances*.<sup>5</sup> Sedangkan menurut Yusril Ihza Mahendra, walaupun istilah hak prerogatif itu tetap dipakai, itu lebih tepat kepada hak pengangkatan seseorang dalam jabatan.<sup>6</sup> Seperti dalam UUD NRI 1945, Pasal 17 ayat (2): “Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”. Pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri oleh Presiden yang diatur dalam UUD NRI 1945 tidak melibatkan kekuasaan DPR untuk memberikan persetujuan.

Selain menteri, terdapat juga pejabat setingkat menteri yaitu Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Panglima Tentara Nasional Indonesia (Panglima TNI) dan Jaksa Agung.<sup>7</sup> Panglima TNI & Kapolri ditempatkan sama sejajar dengan para menteri yang masuk dalam jajaran kabinet yang membutuhkan persetujuan DPR dalam pengangkatannya. Pembahasan ini membatasi pada pengangkatan dan pemberhentian Panglima TNI, karena jabatan tersebut berada dalam lingkungan jabatan eksekutif dan berkedudukan langsung dibawah Presiden.

Untuk pengangkatan pejabat setingkat menteri terhadap pengangkatan Panglima TNI, berdasarkan undang-undang calon Panglima TNI yang

---

<sup>3</sup> Margarito Kamis, *Pembatasan Kekuasaan Presiden, Pergeseran Kekuasaan Presiden Pasca Amandemen UUD NRI 1945*, Malang: Setara Press, 2014, hlm. 5.

<sup>4</sup> Bagir Manan, *Konvensi Ketatanegaraan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2006, hlm. 111.

<sup>5</sup> Jimly Asshidiqie : Grasi Bukan Hak Prerogatif Presiden, <http://www.beritasatu.com/hukum/51105-jimly-grasi-bukan-hak-prerogatif-presiden-presiden.html>, 20 Februari 2017.

<sup>6</sup> Yusril: Salah Jika Grasi itu Hak Prerogatif Presiden, <http://www.mediaindoensia.com/hukum/20321-yusril-Salah-Jika-Grasi-itu-Hak-Prerogatif-Presiden.html>, 19 Februari 2017.

<sup>7</sup> Penjelasan Pasal 9 (1) Huruf n Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan: “Pejabat setingkat menteri adalah pejabat yang ditetapkan oleh Presiden berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

sebelumnya sudah diajukan oleh presiden memerlukan persetujuan dari DPR. Pasal 13 (2)<sup>8</sup> UU No 34/2004 Tentang TNI:

“Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.”

Ketentuan tersebut berbeda dalam praktik pengangkatan pejabat setingkat menteri oleh Presiden di masa sebelum perubahan UUD NRI 1945. Dalam pengangkatan tersebut, Presiden sebagai kepala eksekutif berwenang memilih pembantu-pembantunya tanpa ada persetujuan dari DPR, sebagaimana diatur dalam UU No 2/1998 Tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Pasal 23 ayat 1:

“Panglima, KASAD, KASAL, KASAU, Kapolri dilantik dan diturunkan oleh Presiden.”

Penulis melihat bahwa campurtangan DPR pada proses pengangkatan Panglima TNI hingga tahap persetujuan merupakan sesuatu yang perlu dikaji kembali. Semangat dari amandemen UUD NRI 1945 yaitu ditegakkannya prinsip *check and balance* yang harus diterapkan dalam suatu sistem ketatanegaraan Indonesia, namun berkaitan bagaimana kewenangan eksekutif dalam hal ini Presiden yang mengharuskan persetujuan legislatif dalam hal ini DPR RI, mengenai pengangkatan seorang pejabat tinggi pertahanan Indonesia mengalami sebuah paradoks.

Presiden seharusnya memiliki kewenangan yang penuh dalam mengangkat seorang Panglima TNI dan hanya memerlukan dan berkewajiban memahami pertimbangan DPR tanpa adanya istilah persetujuan. *Frasa* persetujuan dari DPR bagi penulis merupakan suatu keharusan yang tak terbantahkan bagi Presiden dalam pengangkatan seorang pejabat negara yang notabene dibawah hirarkis Presiden, yaitu Panglima TNI dalam hal ini. Keterlibatan DPR dalam proses persetujuan calon pejabat setingkat menteri adalah pilihan. Karena, terlibat atau tidaknya DPR dalam memberikan persetujuan dalam sistem *checks and balances* terdapat sebuah kebaikan dan keburukan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

<sup>9</sup> Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2003, hlm. 46.

## Metodologi

Pada penelitian ini, penulis memilih metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian pada bidang keilmuan hukum dengan menjadikan hukum sebagai sebuah pondasi dari sebuah sistem norma. Maksud dari sistem norma di sini merupakan asas-asas, norma, kaidah dari suatu perundangan, dan prinsip. Data pada penelitian merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak kedua seperti mengkaji literatur, dokumen, pustaka, peraturan perundangan, serta apapun yang memiliki keterkaitan dengan objek yang akan diteliti.

Dalam artikel ini, penulis menggunakan beberapa teori/konsep yang dijadikan sebagai pisau analisis. Adapun teori yang digunakan tersebut adalah *pertama*, Teori Kewenangan. Kata kewenangan di sini merupakan asal kata dari wenang, yang memiliki makna “hal berwenang”, hak, serta kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu.<sup>10</sup> Kewenangan dapat diartikan sebagai istilah yang merujuk pada kekuasaan yang bersifat resmi, lahir dari lembaga legislatif (yang diberikan melalui UU) atau lembaga eksekutif administratif. Kewenangan ini umumnya terdiri dari serangkaian wewenang yang melibatkan pengaruh atau kontrol terhadap sekelompok orang tertentu atau bidang pemerintahan tertentu..<sup>11</sup>

Kekuasaan sendiri dimaknai sama dengan wewenang, hal ini disebabkan kekuasaan yang ada pada lembaga negara merupakan sebuah kekuasaan yang resmi. Dalam proses menyelenggarakan pemerintahan di sebuah Negara, kekuasaan memiliki peran penting di dalamnya, dengan berdamptingan dengan unsur lain seperti: a) hukum; b) kewenangan (wewenang); c) keadilan; d) kejujuran; e) kebijakbestarian; dan f) kebajikan.<sup>12</sup> Pada kacamata hukum, wewenang dapat diartikan sebagai kapabilitas yang diberikan oleh peraturan hukum untuk menghasilkan konsekuensi-konsekuensi hukum.<sup>13</sup> Setelah pemaparan di atas terkait makna dari kewenangan, mada dapat disimpulkan bahwa kewengan (*authority*) tidak sama dengan dengan wewenang (*competence*). Kewenangan sendiri adalah sebuah kekuasaan yang resmi dan formal yang yang

---

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008, Edisi Ke-4, hlm. 1128.

<sup>11</sup> Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981, hlm. 78.

<sup>12</sup> Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun, hlm. 1.

<sup>13</sup> Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 65.

memiliki dasar hukum undang-undang, sedangkan wewenang sendiri merupakan sebuah pengkhususan dari kewenangan.

Konsep yang *kedua* adalah Sistem Pemerintahan Presidensial. Menurut Herlambang yang mengutip Strong, presiden disini perlu dipahami dalam sistem presidensial sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, yaitu *nominal executive* dan *real executive*.<sup>14</sup> Inu Kencana mengatakan ketika sistem presidensial diterapkan dalam suatu negara, maka yang memiliki kewenangan paling kuat adalah presiden. Hal ini disebabkan selain mengkepalai negara, presiden juga memiliki kekuasaan untuk mengkepalai kabinetnya (menteri).<sup>15</sup> Pada sistem ini, presiden selaku badan eksekutif tidak terikat oleh DPR selaku badan legislatif. Selain itu juga presiden memiliki suatu kedudukan tertentu. Presiden yang lebih bebas terhadap badan legislatif ini menjadikan kedudukan presiden lebih kuat dibanding dengan legislatif. Bahkan para jajaran menteri dalam kabinetnya dapat dipilih langsung oleh presiden tanpa adanya campur tangan dari partai politik ini menurut Miriam Budiardjo.<sup>16</sup>

Kewenangan Presiden dalam sistem presidensial mendasarkan pada doktrin Trias Politika mengenai Pembagian Kekuasaan. Terdapat pembagian kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Terdapat ciri-ciri dalam sistem pemerintahan presidensial: 1) Presiden merupakan eksekutif tunggal; 2) Presiden adalah kepala negara dan pemerintahan; 3) Presiden berhak melantik menteri yang nantinya bertanggungjawab langsung kepada presiden; 4) Eksekutif tidak boleh diduduki oleh anggota parlemen; 5) Kekuasaan presiden tidak meliputi kewenangan untuk menghentikan atau menggugat parlemen, khususnya DPR.; 6) Presiden memiliki tanggung jawab kepada rakyat yang merupakan sumber kedaulatan; 7) Kekuasaan tersebar dalam arti tidak terpusat sebagaimana parlemen.

Konsep yang *ketiga* adalah *Checks and Balances* dalam Konsep Trias Politika. Pandangan trias politika berkaitan erat dengan sebuah prinsip "*check and balance*". Dalam prinsip ini mengatakan bahwa setiap lembaga negara harus saling mengawasi karena setiap lembaga negara tidak boleh melampaui batas dalam kekuasaannya, harus berfokus pada tanggung jawab dan tugasnya masing-masing. Selain itu juga tiap lembaga negara tidak diperbolehkan untuk mencampuri urusan lembaga lain, sehingga tiap lembaga negara memiliki perimbangan kekuasaan.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> R. Herlambang Perdana Wiratraman, *Lembaga Kepresidenan dalam Sistem Presidensial*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2008.

<sup>15</sup> Inu Kencana, *Sistem Politik Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, Edisi revisi cet-7, 2012, hlm. 14.

<sup>16</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, edisi revisi cet-1, 2008. hlm. 303.

<sup>17</sup> Moh. Kusnardi dan Bintang R Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Gramedia, 1989, hlm.31.

Dalam prinsip trias politika, prinsip normatif perlu lah diterapkan. Maksudnya bahwa setiap kekuasaan yang ada tidak boleh dilimpahkan kepada yang yang sama untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Diharapkan dengan prinsip ini hak-hak dari warga negara dapat terjamin.<sup>18</sup> Dalam menyelenggarakan suatu negara, kekuasaannya dibagi menjadi 3 yaitu: 1) kekuasaan legislatif. Kekuasaan ini bertanggung jawab atas pembuatan UU (istilah barunya disebut *relumaking function*); 2) kekuasaan eksekutif. Kekuasaan ini bertanggung jawab atas terlaksananya undang-undang (istilah barunya disebut *rule application function*); 3) kekuasaan yudikatif. Kekuasaan ini bertanggung jawab dalam pelaksanaan penegakkan hukum terhadap UU yang dilanggar. (istilah barunya disebut *rule adjudication function*).

Negara yang menganut demokratis wajar ditemui mekanisme *check and balance*, dan bahkan bisa dikatan perlu diterapkan. Ini semata-mata untuk dapat mencegah kekuasaan yang disalahgunakan, baik oleh individu ataupun kelompok institusi. Atau bisa juga untuk mencegah kekuasaan yang hanya terpusat pada seorang individu atau kelompok instansi. Karena dengan diterapkannya prinsip ini, antar instansi dapat saling mengawasi satu sama lain dan bahkan dapat saling mengisi.<sup>19</sup> Prinsip checks and balances adalah suatu prinsip dalam sistem pemerintahan yang memastikan kesetaraan dan saling mengawasi antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Kewenangan Presiden dalam Pengangkatan Panglima TNI ditinjau dari Sistem Presidensial

Presiden memiliki sebuah kekuasaan dalam pemerintahan, khususnya bagi negara yang menganut sistem presidensial sebagaimana dalam pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan:<sup>20</sup> Kekuasaan yang dimaksud berkolerasi dengan posisinya sebagai kepala Negara dan Pemerintahan

“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.”

---

<sup>18</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, edisi revisi, cet-1, 2008, hlm. 282.

<sup>19</sup> Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 89.

<sup>20</sup> UUD NRI 1945 pasal 4 ayat (1).

Dalam melihat pasal tersebut, Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa setidaknya terdapat 9 sifat dari suatu pemerintahan presidensi yaitu:<sup>21</sup>

1. Pembagian kekuasaan yang jelas antar legislatif & eksekutif.
2. Presiden adalah eksekutif mutlak dan tunggal. Kekuasaannya tidak terbagi-bagi, hanya melibatkan presiden dan wakilnya.
3. Presiden merupakan kepala pemerintahan dan kepala negara dan juga berlaku kebalikan.
4. Presiden mengangkat menteri yang bertugas membantunya
5. Lembaga eksekutif tidak boleh diduduki anggota parlemen, dan berlaku sebaliknya.
6. Presiden tidak memiliki kuasa dalam pembubaran dan pemaksaan parlemen.
7. Prinsip supremasi konstitusi ditegakkan, sehingga pemerintah eksekutif memiliki tanggung jawab terhadap konstitusi..
8. Eksekutif harus bertanggung jawab kepada rakyat.
9. Tidak ada kekuasaan yang terpusat.

Dalam menjalankan suatu pemerintahan, seorang presiden memerlukan sebuah kekuasaan yang dilindungi konstitusi. Menurut Bagir Manan, konstitusi sendiri merupakan sebuah asas-asas serta hukum-hukum, yang di dalamnya terdapat aturan mengenai sebuah organisasi yang meliputi lapisan dan bentuk organisasi, jabatan dan pejabat di dalamnya, kekuasaan organisasi, tugas serta wewenang pejabat organisasi, proses menentukan jabatan, hubungan-hubungan antar organisasi, pembatasan wewenang pejabat, batas kekuasaan organisasi, serta hal-hal lain yang memiliki keterkaitan dengan organisasi.<sup>22</sup>

Sebagaimana sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia berdasarkan UUD NRI 1945, presiden sendiri merupakan kepala negara serta kepala pemerintahan yang bersifat *single executive*. Intinya, segala segala kekuasaan yang asalnya dari rakyat, diberikan kepada presiden sebagai mandat dan delegasi. Pembatasan kekuasaan Presiden dalam pengangkatan pejabat yg notabene berada di bawah naungan Presiden, menjadi sebuah hal yang menarik untuk di analisis. Dalam UUD NRI 1945, kekuasaan Presiden jelas dalam hal menentukan pejabat di ranah eksekutif, karena memang ini ada di bawah jalur intruksinya.

Dengan di amandemennya UUD NRI 1945, terdapat beberapa hal hak prerogatif yang milik presiden dihilangkan. Misalnya pada pasal 13, sebelum di amandemen berbunyi “Presiden mengangkat duta dan konsul.” Namun setelah adanya amandemen yang tercantum dalam ayat (2) menjadi berbunyi “Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan

---

<sup>21</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Buana Ilmu, 2007, hlm. 316.

<sup>22</sup> Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, *Memahami Konstitusi Makna dan Aktualisasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2014, hlm. 145.



Rakyat (DPR).” Pasal 14 pun mengalami amandemen pada sebelumnya berbunyi “Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.” Terjadi sebuah perubahan yang dimana saat ini mengharuskan seorang presiden untuk mempertimbangkan (MA) dalam memberikan grasi & rehabilitasi, serta mempertimbangkan pula DPR dalam memberikan amnesti & abolisi. Suatu hak yang sudah mengalami pengintervensian oleh lembaga lainnya dan tidak lagi mandiri, sudah tidak dapat dikatakan sebagai hak prerogatif. Karena hak prerogatif sendiri merupakan hak yang memiliki sifat mandiri, tanpa diintervensi lembaga lainnya, maka setelah adanya amandemen maka beberapa hak prerogatif dari seorang presiden menjadi terbatas dan menjadi hak bersama dengan lembaga lainnya.

Dilakukannya amandemen UUD NRI 1945 memiliki dampak pula kepada diangkat dan diberhentikannya seorang Panglima TNI. Menurut Bagir Manan, dengan membatasi kekuasaan presiden selain dari pemindahan kekuasaan dalam pembentukan UU yang saat ini diserahkan kepada DPR (Pasal 20A), serta merubah kekuasaan khusus presiden menjadi kekuasaan bersama (Pasal 13 & 14), berdampak pula kepada UU lainnya misalnya dalam mengangkat Panglima TNI, Kapolri, serta yang lainnya yang pada awalnya itu adalah kekuasaan eksekutif, diubah menjadi kekuasaan bersama dengan legislatif (DPR).<sup>23</sup>

Sebagai pemegang tongkat komando pemerintahan tertinggi, seorang Presiden Indonesia harus dapat menjalankan kekuasaan yang berdasar pada amanat UUD NRI 1945, berdasarkan apa yang disampaikan oleh Philipus M. Hadjon yang dimana kekuasaan presiden memiliki 3 hal menurut UUD NRI 1945 yaitu: 1) Bidang pemerintahan (eksekutif); 2) bidang perundang-undangan; dan 3) bidang kekuasaan kehakiman.<sup>24</sup> Menurut poin nomor 1, dapat dimaknai bahwa presiden adalah pemegang mutlak eksekutif. Berdasarkan prinsip trias politika yang menyatakan bahwasanya kekuasaan pemerintahan adalah kekuasaan eksekutif yang menjalankan pemerintahan itu sendiri. Adapun yang dimaksud dengan penyelenggaraan pemerintahan yaitu wilayah administrasi negara, yang didalamnya diatur oleh peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan baik yang tidak tertulis maupun tindakan yang bersifat bebas yang ditulis dan di atur dalam Pembukaan UUD 1945. Kebebasan dalam bertindak tersebut dalam kajian hukum administrasi disebut dengan *freis ermessen*.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 89.

<sup>24</sup> Philipus M. Hadjon, (ed), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2005, hlm. 85-89.

Menurut penafsiran Jimly Asshiddiqie, Indonesia mengadopsi sistem Presidensial yang bersifat murni, di mana Presiden adalah pemilik tunggal dari kekuasaan eksekutif yang meliputi fungsi sebagai kepala Negara dan kepala Pemerintahan yang tidak terpisahkan secara terpisah.<sup>25</sup> Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 dan Pasal 17 UUD NRI 1945, ini dengan jelas menunjukkan Indonesia adalah negara penganut sistem presidensial. Kedua pasal tersebut mengatur hubungan antara lembaga-lembaga dalam sistem Presidensial, di mana Presiden menjadi kepala pemerintahan yang tidak mempertanggungjawabkan tindakannya kepada DPR. Selain itu, Menteri-menteri diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, bukan kepada DPR.<sup>26</sup> Amandemen UUD NRI yang dilakukan sebanyak 4 kali antara tahun 1999 hingga 2002 dilakukan upaya untuk menyempurnakan sistem pemerintahan Presidensial melalui berbagai bentuk perbaikan:<sup>27</sup>

1. Diubahnya sistem pemilihan presiden dan wakilnya yang semula diwakilkan saat ini menjadi sistem pemilihan langsung;
2. Diberlakukannya pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden;
3. Memperjelas prosedur pengadilan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dalam kasus pemakzulan (impeachment).;
4. Melarang presiden menggugat DPR;
5. Melakukan pembaruan atau restrukturisasi terhadap peran dan keberadaan MPR.;
6. Melembagakan mekanisme pengujian UU (*judicial review*).

Dengan diterapkannya perubahan-perubahan di atas, diharapkan dapat menghapuskan ciri dari bentuk pemerintahan parlementer, dengan memberikan batasan antara presiden dengan lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan lain. Pencetusan pembatasan dari kekuasaan berkaca dari adanya sebuah sistem yang membuat segala bentuk kekuasaan dilimpahkan kepada 1 orang yang pada akhirnya melahirkan sebuah pemerintahan yang otoriter.<sup>28</sup> Ini menandakan adanya pengaruh besar terhadap perubahan sistem dari penyelenggaraan negara kepada kekuasaan dan hubungan antara eksekutif dengan lembaga negara lainnya.

---

<sup>25</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia : Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007, hlm. 335.

<sup>26</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 39.

<sup>27</sup> Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 63.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 73.

Kaitan dengan jabatan organisasi di dalam suatu lembaga kenegaraan di Indonesia, undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia berbicara mengenai salah satunya tentang proses pengisian jabatan yang memimpin lembaga negara yaitu Panglima Tentara Nasional Indonesia berbunyi:

Pasal 13 ayat (2)<sup>29</sup>

“Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.”

Penjelasan persetujuan dari DPR dari pasal ini ialah opini yang berlandaskan sebuah alasan serta pertimbangan terhadap beberapa aspek moral dan sikap yang berdasar pada rekam jejak..

Pasal 13 ayat (5)<sup>30</sup>

“Untuk mengangkat Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Presiden mengusulkan satu orang calon Panglima untuk mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.”

Penjelasan pasal ini ialah Presiden mengusulkan satu orang calon Panglima secara tertulis yang ditujukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat lewat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 13 ayat (6)<sup>31</sup>

“Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap calon Panglima yang dipilih oleh Presiden, disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari tidak termasuk masa reses, terhitung sejak permohonan persetujuan calon Panglima diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat.”

Adapun maksud dari persetujuan calon panglima terhadap DPR ialah DPR telah menerima *request* secara tertulis. Calon Panglima bisa dianggap sah menjadi Panglima apabila DPR tidak memutuskan jawaban terhadap pengajuan calon Panglima oleh Presiden.

---

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pasal 13 ayat (2)

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pasal 13 ayat (5)

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pasal 13 ayat (6)

Bagi penulis, pembatasan kekuasaan Presiden yang dilakukan dengan cara *inkonstitusional* (UUD NRI 1945) oleh DPR dan bertentangan dengan sistem Presidensial yang dianut oleh Indonesia dan di dalamnya ada hak prerogatif Presiden menyebabkan sebuah kerancuan dalam landasannya.

Dalam Sistem Presidensial, seharusnya Presiden diberikan kewenangan dalam pemerintahannya khususnya mengenai pengangkatan pejabat lembaga negara. Karena Panglima TNI berada dibawah eksekutif, maka sejatinya Presiden bisa menentukan jabatan Panglima TNI tanpa harus mendapatkan persetujuan DPR terlebih dahulu. Adapun bagi penulis mengenai keterlibatan DPR dalam penentuan seorang pejabat negara dalam hal ini Panglima TNI, lebih pas berada pada level pertimbangan bukan pada level persetujuan.

Bagir Manan tegas mengatakan bahwa terdapat beberapa hak DPR yang seharusnya hak tunggal presiden, karena hak tersebut masuk kepada ruang lingkup kekuasaan dari eksekutif, misalnya panglima TNI yang seharusnya DPR tidak ikut campur.<sup>32</sup> Ini sejalan dengan apa yang tertera pada Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 dan semangat sistem Presidensial, yang menghendaki kekuasaan Presiden dalam menentukan pejabat di bawah pemerintahan tanpa ada intervensi berlebihan dari Dewan Perwakilan Rakyat. **59**

Karena jabatan Panglima TNI bukan termasuk lingkungan jabatan politik dan TNI sebagai institusi yang menjadi lembaga yang dibawah jalur intruksi Presiden, kemudian jabatan Panglima TNI adalah dilakukan secara perorangan serta Panglima TNI bukan bertanggung jawab kepada publik, akan tetapi bertanggung jawab kepada Presiden. Oleh karenanya, menjadi tepat bila menggunakan mekanisme pengangkatan (*appointment*).<sup>33</sup>

### **Keterlibatan DPR RI dalam Pengangkatan Panglima TNI dilihat dari Konsep Trias Politika dan Prinsip *Checks and Balances***

Sistem pemerintahan yang menganut presidensial sudah sangat jelas menunjukkan bahwa adanya kekuasaan yang dipisah antara eksekutif dan legislatif, sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, serta para anggota parlemen tidak boleh berada di kursi eksekutif. Presiden berhak memilih seseorang untuk masuk ke dalam kabinet pemerintahannya sebagai menteri untuk membantunya dalam menjalankan pemerintahan.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Bagir Manan, *Membedah UUD NRI 1945*, Malang: UB Press, 2012, hlm. 120.

<sup>33</sup> Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press, cet-2, 2004, hlm.

<sup>34</sup> Saldi Isra, *Op.cit.*, hlm. 39.

Pasal 13 (2) UU No 34/2004 tentang TNI Pengangkatan Panglima TNI dilakukan oleh Presiden yang harus mendapatkan persetujuan DPR. Bunyi pasal ini menjadi landasan bagi parlemen untuk terlibat pada tingkat menyetujui seorang calon Panglima TNI menjadi Panglima TNI. Secara harfiah persetujuan memiliki makna menyetujui, membenarkan, menyepakati antar pihak, menyesuaikan, mencocokkan, dan menyelaraskan.<sup>35</sup> Dalam perkara tafsir makna kata “persetujuan” dalam penjabaran UU No 3/2009 tentang perubahan ke-2 atas UU No 14/1985 tentang MA & UU No 18/2011 tentang perubahan atas UU No 22/2004 tentang KY terhadap UUD NRI 1945, MK memberikan pendapatnya tentang kata “persetujuan” di dalam Risalah perubahan UUD 1945.

Hubungan kekuasaan pengangkatan dan pemberhentian pejabat setingkat menteri tersebut yang diajukan oleh Presiden dan disetujui oleh DPR disebut sebagai *checks*,<sup>36</sup> kekuasaan kontrol antar keduanya terdapat dalam hubungan antar kekuasaan negara yang dibangun oleh UUD NRI 1945. Kekuasaan DPR masih begitu besar dengan menjadi pemutus persetujuan, sedangkan Presiden tidak memiliki pranata atau kekuasaan lainnya untuk membatalkan atau menarik calon yang sudah diusulkannya, padahal tujuan sistem *checks and balances* adalah agar tidak ada yang *too strong* atau *too weak*.<sup>37</sup>

Dilibatkannya legislatif berdasarkan UUD NRI 1945 diklasifikasikan pada pertimbangan, persetujuan, pemilihan, serta pengusulan. Yang mana berarti dalam sudut pandang ketatanegaraan, keterlibatan dari DPR sendiri dapat dibenarkan. Di dalam negara demokrasi sendiri kehadiran legislatif sangat penting adanya, ini dikarenakan lembaga tersebut merupakan representasi dari rakyat untuk dapat mewujudkan apa yang dibutuhkan oleh rakyat serta dapat menjadi pengawas terhadap kinerja dari birokrat dengan pemilihan. prinsip *check and balance* hanya dapat efektif dilaksanakan jika didukung oleh dasar konstitusional yang solid. Prinsip ini bertujuan untuk menghindari kekuasaan yang disalahgunakan oleh cabang kekuasaan suatu negara.<sup>38</sup> Harus diakui bahwa prinsip dari *check and balance* sendiri kekuasaan yang terdapat pada suatu lembaga negara bisa lebih teratur, batasannya lebih mudah dilihat, dapat mengontrolnya dengan baik agar nantinya tidak terjadi kekuasaan yang disalahgunakan oleh lembaga ataupun individu yang sedang menjabat. Namun sayangnya yang terjadi dalam praktik pemerintahan setelah amandemen UUD NRI 1945 adalah masih adanya persoalan yang masih perlu dikaji lebih dalam lagi secara bersama-sama.<sup>39</sup>

---

<sup>35</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm 965.

<sup>36</sup> Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, *Op.cit*, hlm. 46.

<sup>37</sup> Bagir Manan, *Membedah UUD NRI 1945*, *Op.cit*, hlm.125.

<sup>38</sup> Saldi Isra, *Op.cit*, hlm. 78.

<sup>39</sup> M. Arsyad Mawardi, Pengawasan dan Keseimbangan Antara DPR dan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan RI, dalam : Sri Hastuti Puspitasari (ed), *Bunga Rampai Pemikiran Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2009, hlm. 73.

Permasalahan yang timbul adalah mengenai level keterlibatan DPR dalam menentukan suatu jabatan publik khususnya mengenai pengangkatan Panglima TNI yang diajukan oleh Presiden berada pada level persetujuan. Dalam frasa “*mendapatkan persetujuan DPR*” inilah yang menjadi batu sandungan dalam melaksanakan hak prerogatif Presiden yang berlandaskan pada sistem Presidensial (Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945).

Mengenai *check and balance* dalam konsep trias politika yang diterapkan di Indonesia, maka prinsip yang dipakai adalah tentang pengawasan dan keseimbangan yang berlandaskan pada sistem pemerintahan Presidensial NRI. Pengawasan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi DPR sebagai representasi rakyat, eksekutif sebagai lembaga yang melaksanakan sebuah kebijakan yang dibuat oleh DPR dalam hal legislasi atau lebih dikenal dengan undang-undang memiliki pertanggungjawaban kepada lembaga legislatif untuk bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Penulis lebih sepatutnya dengan pendapat tentang posisi konstitusional mengenai keterlibatan DPR yaitu dengan tidak menghilangkan peran DPR, namun lebih kepada digeser yang awalnya persetujuan digeser ke pertimbangan DPR. Pergeseran menjadi pertimbangan ini tidak menghilangkan keterlibatan DPR dalam mengawasi dan memberi masukan dalam hal proses pengangkatan seorang Panglima TNI. Ada dua alasan pokok, yang diutarakan oleh Harjono, tentang mengapa DPR masih harus dilibatkan, namun tidak kepada bentuk persetujuan.<sup>40</sup>

*Pertama*, yang terjadi ketika presiden memilih Panglima TNI tanpa adanya keterlibatan dari lembaga lain untuk mengecek kewenangan dari presiden, akan besar kemungkinan terjadinya Presiden mengajukan calon bermasalah. Dengan lebih disampaiannya kepada DPR, yang dimana DPR di sini berperan sebagai perwakilan rakyat, ini dapat memberikan beberapa *notes* agar nantinya dapat dicek oleh presiden terkait dengan nama-nama dari apa yang disampaikan presiden. Pada intinya tidak ada posisi menghilangkan kewenangan DPR, tapi merubahnya dari “persetujuan” menjadi “pertimbangan”.

*Kedua*, ketika nama-nama dari calon disampaikan oleh presiden kepada DPR, nantinya nama-nama tersebut nantinya akan diketahui oleh masyarakat. Masyarakat nantinya dapat andil dalam memberikan beberapa catatan apabila ada suatu ketidaksetujuan pada nama yang dipilih presiden. Pada intinya dalam prinsip *check and balance* presiden memiliki kewenangan, namun masih memerlukan pertimbangan dari DPR, serta masyarakat pun ikut andil dalam memberikan catatan kepada presiden terkait pengangkatan Panglima TNI & Kapolri.

---

<sup>40</sup> Pendapat ahli Harjono dalam risalah sidang Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XII/2015 perihal Pengujian UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, tanggal 15 April 2015, hlm. 22.

Maka pendapat penulis juga secara konstitusional adalah tidak menghapus kewenangan DPR, akan tetapi mengubah dari kewenangan memberikan “persetujuan” menjadi “pertimbangan” oleh DPR. Karena frasa pertimbangan tidak mengikat bagi Presiden, Presiden dapat mengikuti pertimbangan atau menolaknya.<sup>41</sup> Presiden tidak akan merasa terpasung dengan irama politik yang dibunyikan oleh DPR dalam pemilihan Panglima TNI.

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa persetujuan DPR adalah untuk menjaga independensi, namun yang ada adalah kebalikannya. Maksudnya adalah jika dilibatkannya DPR ini sangat membuka peluang politisasi, baik itu oleh Komisi DPR, ataupun perseorangan atau menggunakan istilah Bagir Manan maka calon-calon Panglima akan masuk ke ranah *politicking*.

Mengenai prinsip *check and balance* yang menjadi alasan dalam lembaga lain dalam hal ini DPR untuk ikut serta dalam hal penentuan Panglima TNI sampai pada level persetujuan, adalah sebuah kerancuan. Hal ini justru bertentangan dengan prinsip *check and balance* itu sendiri, karena sistem pemisahan kekuasaan yang berkembang dan dianut oleh Indonesia menjadi sistem pembagian kekuasaan, harus dilihat dari kaca mata sistem pemerintahan presidensial.

Agar sebuah kegiatan dapat berjalan dengan atau tidak adanya persetujuan apabila memang sudah tepat, maka tidak perlu adanya keterlibatan dari pihak lain.<sup>42</sup> Dalam jabaran presiden sendiri memiliki sebuah hak prerogatif karena posisinya sebagai seorang pemimpin negara. Hak tersebut adalah hak yang istimewa yang dimiliki eksekutif, dengan tidak memerlukan persetujuan dai pihak manapun.

## Kesimpulan

Setelah dilakukannya penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah: Kewenangan Presiden dalam melantik Panglima TNI ditinjau dalam sistem pemerintahan presidensial mengalami sebuah kontradiksi. Kontradiksi yang timbul adalah mengenai kewenangan presiden itu sendiri yang secara konstitusional (UUD NRI 1945) menganut sistem presidensial, dimana presiden memiliki kewenangan dalam mengatur pemerintahannya. Sistem presidensial tersebut *inheren* dengan hak prerogatif yang dimiliki oleh presiden ketika menentukan seorang pejabat dibawah jalur intruksinya. Dalam UU No 34/2004, yang mengatur proses Presiden dalam mengangkat calon Panglima TNI menjadi seorang Panglima TNI, terdapat sebuah pengurangan hak konstitusional Presiden karena kewenangan Presiden dalam hal pengangkatan pejabat setingkat menteri

---

<sup>41</sup> Patrialis Akbar, *Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI 1945*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 224.

<sup>42</sup> Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm. 172.

dalam hal ini Panglima TNI yang notabene dibawah jalur intruksinya, dicampuri oleh lembaga perwakilan rakyat (DPR), membuat sebuah ketimpang tindihan kewenangan dan ketidakpastian hukum sebagaimana yang termaktub dalam UUD NRI 1945.

Keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pengangkatan Panglima TNI sampai pada level persetujuan bagi penulis adalah hal yang tidak sesuai dengan UUD NRI 1945. Level keterlibatan DPR dalam menentukan sebuah kebijakan dalam penyelenggaraan negara sebagaimana termaktub dalam UUD NRI 1945, memiliki tiga level: *pertama*, pertimbangan. *Kedua*, persetujuan, *Ketiga*, ikut memilih. Level pertimbangan adalah kewenangan yang memang pantas secara konstitusional dan sistem presidensial yang dianut oleh NRI. Prinsip *checks and balances* sebagai bagian dari doktrin trias politka sesuai dengan prinsip separation of power, konsepnya menyiratkan bahwa setiap cabang kekuasaan dalam negara harus memiliki wewenang eksklusif yang tidak boleh diintervensi oleh cabang kekuasaan lainnya dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Keterlibatan pertimbangan DPR ini tidak menghilangkan sama sekali peran DPR yang salah satunya adalah pengawasan. Yang ditekankan oleh penulis adalah keterlibatan DPR itu harus dimaknai sebagai pertimbangan dalam bentuk pengawasan sebagaimana termaktub dalam UUD NRI 1945 tentang fungsi pengawasan DPR. Ini dikarenakan untuk meniadakan potensi-potensi transaksi antara calon dengan oknum di DPR.

### **Daftar Pustaka**

- Akbar, Patrialis. *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI 1945*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Asshiddiqie, Jimly.. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Buana Ilmu, 2007.
- Atmosudirdjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, edisi revisi cet-1, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka, edisi ke-4, 2008.
- Fuady, Munir. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Gaffar, Afan. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Hadjon, Philipus M. (ed), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2005.



- Indroharto. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Kencana, Inu dan Azhari. *Sistem Politik Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, cet-7, edisi revisi, 2012.
- Kusnardi, Moh. dan Bintang R Saragih. *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Gramedia, 1989.
- Manan, Bagir. *Konvensi Ketatanegaraan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2006.
- \_\_\_\_\_. *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta : FH UII Press, cet-2, 2004.
- \_\_\_\_\_. *Lembaga Kepresidenan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2003.
- \_\_\_\_\_. dan Susi Dwi Harijanti, *Memahami Konstitusi Makna dan Aktualisasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- \_\_\_\_\_. *Membedah UUD 1945*, Malang: UB Press, 2012.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, *Panduan Pemasaryakatan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945: sesuai dengan urutan Bab, Pasal, dan Ayat*, Jakarta : Sekjen MPRI RI, 2005.
- Mawardi, M. Arsyad. *Pengawasan dan Keseimbangan Antara DPR dan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, dalam Sri Hastuti Puspitasari (ed), *Bunga Rampai Pemikiran Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2009.
- MD, Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Wiratraman, R. Herlambang Perdana. *Lembaga Kepresidenan dalam Sistem Presidensial*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2008.

### **Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Perubahan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

### **Sumber Internet :**

Jimly: Grasi Bukan Hak Prerogatif Presiden,

<http://www.beritasatu.com/hukum/51105-jimly-grasi-bukan-hak-prerogatif-presiden-presiden.html>, 24 Agustus 2020.

Yusril: Salah Jika Grasi itu Hak Prerogatif Presiden,

<http://www.mediaindoensia.com/hukum/20321-yusril-Salah-Jika-Grasi-itu-Hak-Prerogatif-Presiden.html>, 24 Agustus 2020.